



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya SP 3 Sentra Pemerintahan Tlp. (0901) 322215 Timika - Papua

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 848 / 606.1/ 2015

Kepala Dinas Pendidikan Dasar Dan Kebudayaan Kabupaten Mimika Memberikan Izin Operasional Kepada : SMP NEGERI MAPAR Untuk Melaksanakan Sekolah Menengah Pertama dengan Nama " SMP NEGERI MAPAR"

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika.

Diterbitkan di : Timika

Pada tanggal : 23 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MIMIKA,



NILUS LEISUBUN, S.Pd.M.Pd

PEMBINA TK. I

NIP. 19610228 198210 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya SP 3 Sentra Pemerintahan Tlp. (0901) 322215 Timika - Papua

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 848 / 606.1/ 2015

Kepala Dinas Pendidikan Dasar Dan Kebudayaan Kabupaten Mimika Memberikan Izin Operasional Kepada : SMP NEGERI MAPAR Untuk Melaksanakan Sekolah Menengah Pertama dengan Nama " SMP NEGERI MAPAR"

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika.

Diterbitkan di : Timika

Pada tanggal : 23 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MIMIKA,



NILUS LEISUBUN, S.Pd.M.Pd

PEMBINA TK. I

NIP. 19610228 198210 1 001